



LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS  
NOMOR : 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA KALURAHAN BUDAYA PARANGTRITIS  
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kelurahan Budaya, perlu mengupayakan Pelestarian Kebudayaan di tingkat Kalurahan melalui Kalurahan Budaya;
- b. bahwa berdasar Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 351/KEP/2021 tentang Penetapan Kalurahan /Kelurahan Budaya, Kalurahan Parangtritis ditetapkan sebagai Kalurahan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentan Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun

2019 Nomor 1);

16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 351/KEP/2021 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KALURAHAN BUDAYA PARANGTRITIS, KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

KESATU : Menetapkan Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, yang Susunan dan Personaliaanya sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengelola, mengembangkan dan melestarikan seni budaya yang ada di Kalurahan Parangtritis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 28 Maret 2022

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :


- 1. Bupati Bantul
- 2. Kepala Bagian. Adpemdes. Setda Kab. Bantul
- 3. Panewu Kretek
- 4. Yang bersangkutan, Sdr. ....

(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Lampiran Keputusan Lurah Parangtritis,  
Nomor : 16 Tahun 2022  
Tentang : Penetapan Pengelola Kalurahan Budaya Kalurahan Parangtritis,  
Kapanewon Kretek.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PENGELOLA KALURAHAN BUDAYA  
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
#	Pembina	Cahya Widada, S.Sos., M.H.	Panewu Kretek
	Penanggung Jawab	TOPO	Lurah Parangtritis
	Penasehat	1. M Qudhori 2. Wursidi 3. Sutarlan, S.Sos. 4. Drs. Suparyanto, M.Hum.	Ketua Bamuskal Ketua LPMKal LPMK Parangtritis Tokoh Budaya
I	Ketua	1. H. Rakisa, S.Pd. 2. Tri Waldiyana	
II	Sekretaris	1. Drs. Bambang Junaedi 2. R. Adi Cahya, S.Pd.	
III	Bendahara	1. Fajar Aditya 2. Ristini Asih, S.Kp.G.	
IV	Seksi-Seksi :		
1	Seksi Adat dan Tradisi	1. Drs. Rasim 2. Kamrihadi 3. Rony Aziz	
2	Seksi Kesenian dan Permainan Rakyat	1. Wasis, S.Sn. 2. Margiyono Widodo 3. Ngajiral	
3	Seksi Potensi Kerajinan, Kuliner dan Pembuatan Obat Tradisional	1. Budianto 2. Sri Suharni 3. Mardinem, S.Pd. 4. M.I. Laksmita Putri	

4	Seksi Penataan Ruang dan Bangunan serta Warisan Budaya	1. Suraji Parangpertomo 2. Nakim 3. Barjan	
5	Seksi Bahasa, Sastra dan Aksara	1. H. Partono, S.Pd. 2. Sardjija, S.Pd. 3. Umi Hasanah, S.Pd.	
6	Seksi Dokumentasi	1. Gunadi Yunianto 2. Beny Mahendra 3. Tyas Dwi Astuti, S.Sn.	

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO